



Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik

Setyo Amirullah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email Korespondensi: setyoamirullah12@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 15 Mei 2025, Article published: 20 Mei 2025

ABSTRACT

The construction of sea fences in Indonesia's coastal areas has become an issue that triggers controversy from legal, environmental and social aspects. This research aims to analyze the legal provisions governing the construction of sea fences from the perspective of environmental protection in Indonesia, and evaluate the extent to which the principle of public participation is applied in the planning and implementation process of sea fence construction in coastal areas. The research method used is normative juridical with a statutory approach and theories of environmental law and ecological justice as an analytical framework. The results show that the construction of sea fences, which is often carried out without EIA documents and valid marine space utilization permits, contradicts the principles of prudence, prevention, and sustainable development as stipulated in Law No. 32/2009 and other coastal regulations. In addition, this practice often ignores public participation, which is a constitutional right and a key instrument in ensuring ecological justice. Inequality in access to information, minimal public consultation, and criminalization of coastal communities are reflections of the state's weak commitment to the principles of fair and sustainable environmental protection.

Keywords: *Environmental Law, Sea Fences, Ecological Justice*

ABSTRAK

Pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Indonesia menjadi isu yang memicu kontroversi dari aspek hukum, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembangunan pagar laut dari perspektif perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip partisipasi publik diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pagar laut di wilayah pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum lingkungan serta keadilan ekologis sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut, yang sering dilakukan tanpa dokumen AMDAL dan izin pemanfaatan ruang laut yang sah, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan regulasi pesisir lainnya. Selain itu, praktik ini kerap mengabaikan partisipasi publik yang sejatinya merupakan hak konstitusional dan instrumen utama dalam menjamin keadilan ekologis. Ketimpangan akses terhadap informasi, konsultasi publik yang minim, serta kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir menjadi refleksi dari lemahnya komitmen negara terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hukum Lingkungan, Pagar Laut, Keadilan Ekologis*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut seluas sekitar 3.257.357 km². Jika dibandingkan dengan luas daratan yang hanya sekitar 1.919.443 km², maka wilayah laut Indonesia mencakup lebih dari dua pertiga total wilayah nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar secara geografis (Saksono, 2013). Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan kekayaan laut yang tidak hanya mencakup sumber daya alam hayati dan non-hayati, tetapi juga potensi strategis dalam sektor perhubungan, pariwisata, hingga pertahanan negara (Arisaputra, 2015).

Dalam agenda pembangunan nasional, wilayah pesisir dan laut semakin menjadi perhatian, khususnya melalui proyek-proyek strategis nasional (PSN). Salah satu isu yang mencuat belakangan ini adalah pemasangan pagar laut atau struktur pembatas fisik di kawasan pesisir dan laut. Fenomena ini menjadi sorotan publik setelah keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut terungkap melalui aplikasi Bhumi milik Kementerian ATR/BPN, yang menunjukkan adanya sertifikat atas wilayah laut di beberapa lokasi seperti Surabaya, Tangerang, dan Sidoarjo (Nugraha, 2025). Padahal, wilayah laut merupakan kawasan milik publik yang tidak seharusnya dialihkan kepemilikannya secara privat. Isu ini menimbulkan perdebatan tidak hanya secara teknis dan ekonomis, tetapi juga dari perspektif hukum, lingkungan, dan hak masyarakat pesisir.

Pagar laut merupakan struktur buatan yang seringkali berkaitan dengan proyek reklamasi, pelabuhan, atau kawasan industri pesisir (Amaliyah, 2025). Dalam banyak kasus, pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan seperti precautionary principle, pencegahan, dan partisipasi publik. Akibatnya, pagar laut dapat merusak ekosistem pesisir, mengganggu arus laut, merusak habitat laut, dan mengancam kehidupan nelayan tradisional. Di Indonesia, aturan hukum yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, pelaksanaan hukum ini masih lemah, dengan minimnya konsultasi publik, ketertutupan informasi, serta kriminalisasi masyarakat yang menentang proyek-proyek tersebut.

Fenomena pembangunan pagar laut di Pulau Rempang menjadi studi kasus yang menarik. Proyek Rempang Eco City memicu protes karena minimnya pelibatan masyarakat dan potensi kerusakan ekologis serta penghilangan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, isu pagar laut tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga relasi kuasa antara negara, korporasi, masyarakat, dan lingkungan.

Untuk menganalisis persoalan ini, digunakan dua kerangka teori, yakni Teori Hukum Lingkungan dan Teori Keadilan Ekologis. Teori Hukum Lingkungan menekankan pada tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui prinsip-prinsip hukum. Prinsip kehati-

hatian (precautionary principle) menegaskan bahwa meskipun bukti ilmiah belum konklusif, potensi kerusakan lingkungan harus dicegah sejak dini (Siahaan, 2004). Selain itu, prinsip polluter pays mewajibkan pelaku kerusakan lingkungan untuk bertanggung jawab secara hukum dan finansial (Utami et al., 2021), dan prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi (Nugraha et al., 2021).

Sementara itu, Teori Keadilan Ekologis yang dikemukakan oleh Brian Baxter (2005) menyatakan bahwa keadilan tidak hanya berlaku antar manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup dan ekosistem secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan pagar laut merupakan bentuk ketidakadilan ekologis karena menutup akses dan ruang hidup bagi komunitas lokal serta makhluk hidup lain. Dalam konteks ini, negara yang membiarkan pembangunan tanpa kajian ekologis yang memadai telah melanggar hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (UUD 1945 Pasal 28H ayat 1). Keadilan ekologis juga mengharuskan partisipasi publik yang bermakna dalam proses kebijakan, bukan sekadar formalitas administratif (Muhammad et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembangunan pagar laut dari perspektif perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip partisipasi publik diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pagar laut di wilayah pesisir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di masa mendatang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama (law in books), serta melihat hukum sebagai seperangkat norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap pantas dalam masyarakat (Amiruddin et al., 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis struktur hukum yang mengatur pembangunan pagar laut, serta menganalisis keterkaitannya dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan partisipasi publik (Koentjaraningrat, 1997). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, lingkungan hidup, dan hak masyarakat dalam konteks pembangunan pagar laut (Marzuki, 2017). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pembangunan pagar laut dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup dan partisipasi publik, peneliti paparkan sebagai berikut:

Analisis Yuridis Normatif terhadap Ketentuan Hukum yang Mengatur Pembangunan Pagar Laut Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pembangunan pagar laut sebagai bentuk intervensi fisik terhadap wilayah pesisir dan laut harus dipandang sebagai kegiatan yang memiliki implikasi langsung terhadap ekosistem lingkungan hidup, baik secara biotik maupun abiotik. Fenomena pemasangan struktur pembatas di wilayah laut oleh pihak-pihak seperti perusahaan swasta, investor, atau badan usaha tertentu mencerminkan kecenderungan baru dalam pengelolaan ruang laut dan pesisir di Indonesia. Langkah tersebut tidak semata-mata persoalan teknis atau administratif, melainkan menyimpan persoalan hukum yang rumit karena berkaitan langsung dengan otoritas negara atas kawasan maritim, perlindungan hak masyarakat pesisir, serta prinsip kelestarian lingkungan laut. Realitas ini semakin kompleks ketika muncul gesekan antara kepentingan bisnis yang membatasi akses ke laut dengan hak komunitas lokal, termasuk masyarakat adat, yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir. Akibatnya, persoalan ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga memicu ketegangan sosial dan kerusakan ekologis (Fikarudin et al., 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian terhadap legalitas dan kelayakan pembangunan pagar laut, dengan demikian, harus didasarkan pada pendekatan normatif terhadap regulasi lingkungan serta prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku, sebagaimana dijabarkan dalam teori hukum lingkungan yang digunakan sebagai landasan teoritik dalam kajian ini. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Norma ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga normatif dan imperatif: negara berkewajiban untuk menjaga agar pengelolaan sumber daya alam, termasuk ruang laut, dilaksanakan demi kepentingan umum dan tidak semata-mata menyerahkan penguasaannya kepada pasar bebas atau kekuatan ekonomi besar.

Secara normatif, ketentuan hukum utama yang menjadi pijakan dalam menilai pembangunan pagar laut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 22 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, disebutkan bahwa kegiatan pembangunan struktur pengamanan pantai, termasuk *seawall*, pemecah gelombang, atau pagar laut, termasuk dalam kategori kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL karena memiliki potensi mengganggu integritas ekologis wilayah pesisir dan laut.

Dari sudut pandang Teori Hukum Lingkungan, keberadaan AMDAL bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk konkret penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip ini menghendaki bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, jika pembangunan pagar laut dilakukan tanpa melalui proses AMDAL yang objektif, partisipatif, dan akuntabel, maka hal tersebut mencerminkan pengabaian terhadap prinsip dasar hukum lingkungan, sekaligus menyalahi ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam lingkup hukum sektoral, regulasi mengenai pemanfaatan kawasan pesisir dan laut di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan ini memuat prinsip-prinsip penting dalam tata kelola kawasan pesisir yang berkelanjutan, mencakup keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam norma pasal-pasal, khususnya Pasal 7, ditegaskan bahwa masyarakat yang hidup di wilayah pesisir memiliki hak legal untuk mengakses, menggunakan, dan mempertahankan relasi sosial-budaya dengan laut, termasuk dalam kegiatan menangkap ikan, mencari penghidupan, serta menjalankan praktik spiritual yang telah menjadi bagian dari identitas mereka. Oleh karena itu, pemasangan struktur seperti pagar laut yang membatasi atau bahkan meniadakan hak-hak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan hak-hak masyarakat pesisir yang dijamin oleh negara. Pasal 9 ayat (2) UU ini mewajibkan bahwa pemanfaatan ruang pesisir dan laut hanya dapat dilakukan setelah adanya *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (RZWP3K). Artinya, pembangunan pagar laut harus dilakukan dengan merujuk pada rencana zonasi tersebut, dan apabila dilakukan tanpa kesesuaian tata ruang pesisir, maka dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum administratif.

Selain itu, perlu diperhatikan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. PP ini menekankan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir, wajib dilakukan identifikasi risiko dan potensi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Ketentuan ini memperkuat pentingnya penilaian awal terhadap dampak ekologis dari pembangunan pagar laut, khususnya terhadap

keberlangsungan biota laut, abrasi, sedimentasi, dan perubahan pola arus air laut. Apabila merujuk pada prinsip *polluter pays* dalam teori hukum lingkungan, pihak yang melakukan pembangunan tanpa memperhatikan ketentuan hukum lingkungan harus menanggung seluruh biaya pemulihan dan risiko atas kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini tidak hanya mencakup biaya material, tetapi juga mencakup potensi gugatan hukum dari masyarakat terdampak, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU PPLH yang memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan gugatan lingkungan atas dasar kerugian ekologis.

Dari sudut pandang penataan ruang, tindakan pemasangan pagar laut diduga kuat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah pesisir termasuk dalam ruang yang memiliki fungsi strategis dan harus dikelola berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di kawasan pesisir mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan dilandasi oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Namun, dalam konteks kasus pemasangan pagar laut ini, muncul indikasi bahwa proses perencanaannya tidak mengikuti arah RTRW yang berlaku, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap norma-norma tata ruang.

Dari perspektif hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pelanggaran izin lingkungan dan kerusakan ekologis. Pasal 76 dari undang-undang ini membuka kemungkinan penjatuhan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin. Dalam kasus tertentu yang dinilai sebagai pelanggaran serius dan berdampak langsung terhadap keseimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas, seperti penghentian kegiatan operasional tanpa perlu melalui tahapan peringatan terlebih dahulu. Lebih lanjut, Pasal 80 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemaksaan administratif, termasuk penghentian sementara kegiatan, pembongkaran fasilitas, hingga penutupan jalur pembuangan limbah jika suatu aktivitas terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pemaksaan administratif ini merupakan bentuk intervensi negara terhadap pelaku kegiatan yang mengabaikan norma lingkungan, dan dapat digunakan untuk menghentikan dampak yang lebih luas terhadap ekosistem.

Dampak ekologis dari pemasangan pagar laut juga tidak bisa diabaikan, terutama terkait meningkatnya laju abrasi, perubahan arus laut, serta terganggunya habitat biota laut di sekitar wilayah tersebut. Konsekuensi ekologis inilah yang memperkuat dasar hukum untuk penerapan sanksi administratif. Namun, sanksi tidak berhenti pada ranah administratif. Pasal 97 UU Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaku yang dengan sengaja menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Apabila pelaku pembangunan pagar laut

tersebut terbukti sadar akan dampak lingkungan dari tindakannya, maka tidak tertutup kemungkinan diterapkannya sanksi pidana yang berat. Dengan demikian, pemasangan pagar laut yang menimbulkan kerusakan ekologis, jika dilakukan secara sengaja, bukan hanya melanggar aturan administratif tetapi juga berimplikasi serius dalam hukum pidana lingkungan.

Selain masalah keabsahan hukum, penerbitan sertifikat di atas laut juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang kompleks. Secara yuridis, wilayah laut merupakan bagian dari ruang laut yang dikuasai oleh negara dan tidak dapat dimiliki secara perorangan sebagaimana diatur dalam UU Kelautan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Pokok Agraria”). Dalam UU Pokok Agraria, dikenal asas bahwa hak atas tanah hanya dapat diberikan di atas tanah daratan, sedangkan laut tidak dapat dijadikan objek hak atas tanah karena sifatnya sebagai ruang publik yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas wilayah laut menjadi kontradiktif dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikat tersebut dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi dibatalkan, terutama jika proses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Sihombing, 2022). Lebih lanjut, penerbitan sertifikat di wilayah laut dapat memicu konflik hukum terkait dengan batas-batas wilayah administrasi, penguasaan ruang laut, serta hak akses masyarakat pesisir yang telah lama memanfaatkan wilayah tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

Meski kontroversi seputar pembangunan pagar laut masih berlangsung, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah memberikan penegasan penting mengenai status hukum wilayah pesisir dan laut. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa praktik pemberian hak penguasaan terhadap kawasan perairan pesisir bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD NRI 1945. MK menilai bahwa pemberian hak eksklusif kepada individu atau badan usaha atas ruang pesisir justru melemahkan fungsi negara sebagai pemegang mandat pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai bagian dari sumber daya yang bersifat milik bersama (*common property*), laut dan pesisir tidak dapat dimiliki secara privat. Oleh karena itu, bentuk penguasaan individu atas wilayah perairan hanya diperbolehkan dalam bentuk hak pakai dengan jangka waktu tertentu, tanpa dapat ditingkatkan menjadi bentuk kepemilikan seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Guna Bangunan (HGB) (Qodriyatun, 2025).

Dari keseluruhan analisis normatif di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pagar laut merupakan kegiatan yang secara hukum wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, khususnya yang mengatur mengenai AMDAL, perencanaan ruang pesisir, dan prinsip kehati-hatian. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut tidak hanya melanggar hukum administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum pidana dan perdata. Dalam konteks ini, penerapan teori hukum

lingkungan menjadi sangat penting untuk mengkritisi sejauh mana negara dan pelaku pembangunan mematuhi norma hukum yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Dengan demikian, pembangunan pagar laut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum untuk melindungi lingkungan hidup. Setiap pelanggaran terhadap prosedur perlindungan tersebut bukan hanya menunjukkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga memperlihatkan ketidakseriusan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Analisis Yuridis Normatif terhadap Bentuk Partisipasi Publik dalam Pembangunan Pagar Laut Ditinjau dari Perspektif Keadilan Ekologis

Dalam konteks pembangunan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup, seperti pemasangan pagar laut, partisipasi publik bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan elemen esensial dari keadilan lingkungan dan hak asasi ekologis warga negara. Dalam hukum lingkungan Indonesia, partisipasi masyarakat telah mendapatkan legitimasi normatif yang kuat, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya, bentuk dan kualitas partisipasi publik sering kali tidak mencerminkan semangat keadilan ekologis yang menghendaki keterlibatan aktif dan bermakna dari masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu kegiatan pembangunan. Secara normatif, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi ini diwujudkan melalui hak untuk mendapatkan informasi, menyampaikan saran dan pendapat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Dalam konteks pembangunan pagar laut, pelibatan publik seharusnya dilakukan secara transparan sejak tahap perencanaan awal, terutama melalui forum konsultasi publik dalam proses penyusunan AMDAL.

Namun demikian, berbagai studi dan laporan masyarakat menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pelibatan publik dalam proyek-proyek lingkungan seperti pembangunan pagar laut cenderung bersifat semu dan prosedural. Masyarakat lokal sering kali hanya diundang secara simbolis atau diberikan informasi yang terbatas, bahkan terkadang setelah keputusan pembangunan telah ditetapkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipasi penuh dan bermakna (*meaningful participation*) yang menjadi dasar dalam Teori Keadilan Ekologis, yaitu teori yang menempatkan masyarakat lokal dan kelompok rentan sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan atas sumber daya lingkungan yang memengaruhi keberlangsungan hidup mereka.

Keadilan ekologis tidak hanya menuntut kesetaraan akses terhadap informasi dan forum konsultasi, tetapi juga memperjuangkan pengakuan atas pengetahuan lokal, hak masyarakat adat dan pesisir, serta distribusi dampak

lingkungan secara adil. Dalam pembangunan pagar laut, keadilan ekologis menghendaki bahwa masyarakat yang hidup di pesisir harus menjadi mitra utama, bukan objek pasif dari kebijakan yang dibuat secara top-down oleh pemerintah daerah atau pusat. Ketika proses pembangunan tidak melibatkan masyarakat secara nyata, maka terjadi ketimpangan ekologis, yaitu di mana keuntungan pembangunan dinikmati oleh segelintir aktor, sedangkan dampak negatifnya ditanggung oleh komunitas lokal.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin hak publik untuk memperoleh informasi atas rencana kegiatan pemerintah, termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur lingkungan seperti pagar laut. Informasi mengenai rencana teknis, dokumen AMDAL, serta perizinan seharusnya tersedia secara proaktif dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketika akses informasi ini dibatasi atau disembunyikan, maka terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.

Dalam dinamika kebijakan tata ruang wilayah pesisir, tampak jelas bahwa pemerintah belum mampu menjadikan partisipasi publik sebagai prinsip utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Warga yang terdampak langsung, khususnya komunitas pesisir, seringkali dikesampingkan dari proses yang seharusnya bersifat inklusif. Kegiatan konsultatif yang idealnya melibatkan beragam pemangku kepentingan justru bersifat formalitas semata, tanpa menjamin adanya ruang deliberatif yang sejati. Dokumen-dokumen penting, seperti analisis dampak lingkungan (Amdal) dan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir, sulit diakses oleh publik, bahkan terkesan disembunyikan dari jangkauan masyarakat luas. Ketiadaan transparansi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan lebih condong ditentukan oleh mekanisme top-down, di mana keputusan strategis dibuat oleh elit birokrasi dan pemodal tanpa memperhitungkan kebutuhan serta aspirasi komunitas lokal. Kondisi ini menciptakan jurang legitimasi yang lebar antara kebijakan dan realitas sosial yang ada di lapangan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, maka produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan kehilangan dasar moral maupun konstitusionalnya.

Pemasangan pagar laut, yang oleh sebagian pihak diklaim sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan lingkungan, pada kenyataannya lebih menyerupai instrumen kontrol ruang yang dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi tertentu. Alih-alih memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim atau kerusakan ekosistem, kebijakan ini justru mengalihfungsikan wilayah hidup masyarakat menjadi komoditas ruang yang tunduk pada logika eksklusif dan kepemilikan terbatas. Dalam konteks ini, laut bukan lagi dipandang sebagai milik bersama (*common pool resources*), tetapi direduksi menjadi aset yang bisa dikelola oleh segelintir aktor berpengaruh. Fenomena ini mencerminkan terpinggirkannya prinsip keadilan ekologis dan demokrasi partisipatif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan tidak lagi tumbuh dari akar kebutuhan komunitas, melainkan dari kalkulasi kepentingan

segelintir elite yang mengabaikan keberadaan masyarakat lokal. Ketika suara warga dikesampingkan, maka hukum lingkungan kehilangan daya legitimasi sosialnya. Karena itu, pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kebijakan pengelolaan pesisir harus dimulai dari penguatan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum lingkungan nasional maupun internasional (Pramudianto, 2017).

Kasus pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang dan Rempang merupakan contoh konkret dari ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia. Situasi ini memperlihatkan bagaimana entitas berkekuatan modal besar dapat secara sepihak mengklaim wilayah laut yang sebelumnya menjadi ruang hidup dan penghidupan utama bagi komunitas nelayan lokal. Melalui penerbitan izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang kontroversial, kawasan perairan yang dahulu bersifat terbuka berubah menjadi area terbatas yang dipagari secara fisik dan dijaga oleh aparat keamanan swasta. Akibatnya, lebih dari seratus keluarga nelayan di Kecamatan Kosambi kehilangan akses terhadap zona tangkap tradisional yang menjadi tumpuan ekonomi mereka selama bertahun-tahun (Fikarudin, 2017).

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat pesisir, tetapi juga memutuskan hubungan sosial-budaya yang telah terbangun secara turun-temurun antara manusia dan laut. Laut bagi masyarakat pesisir bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan juga bagian dari identitas kolektif, praktik budaya, dan nilai-nilai spiritual. Ketika akses terhadap laut dibatasi secara paksa, maka yang terancam bukan hanya keberlanjutan ekonomi lokal, tetapi juga keberlangsungan nilai-nilai kultural komunitas tersebut. Jika dilihat dari perspektif hukum progresif, peristiwa ini merupakan cerminan dari ketidakadilan sosial yang lahir dari ketimpangan kekuasaan dalam distribusi sumber daya alam. Hukum dalam hal ini tidak dapat bersikap netral, apalagi berpihak pada logika pasar dan kekuasaan modal semata. Justru dalam konteks seperti inilah negara dituntut hadir untuk membela kelompok-kelompok rentan dan memastikan bahwa prinsip keadilan distributif benar-benar diterapkan. Ketika hukum tidak mampu melindungi hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, maka ia gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial. Kegagalan melibatkan publik dalam pembangunan pagar laut juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip *intergenerational equity* dalam keadilan ekologis. Prinsip ini menghendaki bahwa keputusan hari ini tidak boleh merugikan generasi mendatang. Ketika keputusan pembangunan diambil tanpa konsultasi dan tanpa analisis dampak ekologis yang transparan dan partisipatif, maka keberlanjutan lingkungan bagi generasi masa depan dikorbankan atas nama efisiensi atau kepentingan jangka pendek.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, juga memperkuat prinsip partisipasi publik melalui

kewajiban konsultasi AMDAL yang dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat terdampak, akademisi, serta organisasi lingkungan. Namun, efektivitas peraturan ini sangat tergantung pada *political will* dari instansi pemerintah daerah dan pusat yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat celah yang membuat partisipasi masyarakat mudah diabaikan, terutama ketika proyek pembangunan diklaim sebagai bagian dari program strategis nasional atau memiliki dukungan politik yang kuat. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan ekologis menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sipil dan jalur litigasi maupun non-litigasi untuk memastikan bahwa suara komunitas lokal tetap didengar. Hak untuk mengajukan gugatan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU PPLH menjadi salah satu mekanisme korektif apabila masyarakat merasa partisipasinya diabaikan atau dirugikan secara ekologis.

Dengan demikian, dari analisis normatif di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pembangunan pagar laut merupakan kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan, dan secara substantif merupakan pilar utama dari keadilan ekologis. Pelibatan masyarakat secara penuh, setara, dan transparan menjadi fondasi untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara ekologis. Ketika prinsip ini dilanggar, maka negara telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya dalam menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara.

SIMPULAN

Kesimpulan, pembangunan pagar laut di wilayah pesisir memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak partisipasi publik. Secara yuridis, praktik tersebut tidak hanya berpotensi merusak ekosistem pesisir dan mengganggu aktivitas nelayan tradisional, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan keadilan antargenerasi yang semestinya menjadi pijakan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ketidakhadiran dokumen AMDAL yang sah serta pelanggaran terhadap mekanisme perizinan menjadi indikator terjadinya pelanggaran serius terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari sisi partisipasi publik, terlihat adanya pengabaian terhadap hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Ketiadaan konsultasi yang bermakna serta tidak transparannya informasi semakin memperbesar ketimpangan akses terhadap keadilan lingkungan, sehingga merugikan komunitas lokal, khususnya kelompok rentan seperti nelayan tradisional.

DAFTAR RUJUKAN

Amaliyah. (2025). Sosiologi pendidikan: Analisis konflik pembangunan pagar laut Tangerang Selatan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2).

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, S. (2012). *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 15(1).
- Baxter, B. (2005). *A theory of ecological justice*. New York: Routledge.
- Binawan, A. A., & Sebastian, T. (2012). *Menim(b)ang keadilan eko-sosial*. Jakarta: Epistema Institute.
- Fikarudin, W., Martadikusuma, A. D., & Pratama, S. Y. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang dari perspektif hukum progresif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1035>
- Hardjosoemantri, K. (1994). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: UGM.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Maghribi, G., Syaputra, F. A. B., & Paat, G. R. (2025). Kajian hukum lingkungan dan implikasi sosial-ekonomi dampak pemasangan pagar laut di Tangerang. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(11). <https://doi.org/10.3783/causa.v11i11.12520>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(4).
- Muhdar, M. (2009). Eksistensi polluter pays principle dalam pengaturan hukum lingkungan. *Mimbar Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.16247>
- Nugraha, A. A., et al. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Tora*, 7(2). <https://dx.doi.org/10.33541/jdp.v12i3.1295>
- Nugraha, M. R. (2025). Bolehkah HGB di atas laut? *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-hgb-di-atas-laut-lt679224be3d4d6/>
- Panjaitan, A. D. U., Novianti, & Farisi, M. (2021). Polluters pay principle terkait pertanggungjawaban corporate PTTEP Australasia terhadap pencemaran minyak di Laut Timur Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2).
- Pramudianto, A. (2017). *Hukum lingkungan internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Purwedah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2).
- Qodriyatun, S. N. (2025). Kontroversi pagar laut di Tangerang. *Isu Sepekan: Bidang Ekkuibang Komisi IV DPR RI*.

- Saksono, H. (2013). Ekonomi biru: Solusi pembangunan berciri kepulauan studi kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bija Praja*, 5(1). <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sihombing, R. (2022). *Cacat administrasi pembatalan sertifikat oleh BPN tanpa bantuan putusan pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Soemartono, G. P. (1996). *Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syofiarti. (2022). Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pertambangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Refleksi Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36>
- Tempo.co. (2025). Nasib warga Pulau Rempang terdampak proyek: Ada sejumlah pilihan relokasi. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/nasib-warga-pulau-rempang-terdampak-proyek-ada-sejumlah-pilihan-relokasi-144164>
- Wardana, A., & Darmawardana, D. A. (2024). Pembangunan sebagai proses eksklusif: Kajian hukum dan ekonomi-politik atas proyek strategis nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2).